

BERLAKUNYA HUKUM PERIKATAN ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

*Ferry Irawan Febriansyah **

STAI Muhammadiyah Tulungagung
irawanferryirawan@yahoo.com

Abstract

In the legal engagements within the Unitary Republic of Indonesia emerged two rules governing the engagement according to Islamic law and agreements according to national law. The problem that arises is the enactment of these laws, both engagements according to Islamic law or the law of the engagement according to the National. Analysis study in the discussion that includes the enactment of these laws, namely the engagement according to Islam and agreements according to national law. Islamic law is part of the national legal sources whose role is crucial in shaping national law in Indonesia. Applicability of engagement according to Islamic law, as positive law that is used in making the agreement in line with the rule of law as set out in the agreement of national law. Based on the principle of freedom of contract enunciated in the book III of the Code of Civil Code, then the principle of providing the broadest possible authority to the parties to the agreement in accordance with their wishes and can override the rule of law that serves as a complement.

Keywords: Legal, Agreements, Engagement Islam.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara majemuk yang kaya akan suku, adat, dan budaya bangsa yang beraneka ragam. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia yang begitu kompleks tersebut membutuhkan suatu perikatan atau perjanjian dalam menjalani kehidupan sosialnya setiap hari. Perikatan menimbulkan hukum yang mereka sepakati demi berlangsungnya kehidupan yang layak bagi mereka. Perjanjian ataupun perikatan merupakan sarana bagi masyarakat untuk menimbulkan perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan kesepakatan demi terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik. Kehidupan sosial dalam ikatan hukum yang mereka timbulkan sendiri.

Kehidupan sosial di Indonesia sangatlah majemuk. Terbukti banyak suku bangsa, ras dan agama menjadi satu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang melandasi pola pikir, pola tindak, fungsi, struktur, dan proses sistem sosial budaya Indonesia yang diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, transformasi serta pembinaan sistem sosial budaya harus tetap berkepribadian Indonesia.¹

Di dalam kehidupan sosial manusia setiap hari, memerlukan suatu bentuk interaksi guna menjalin hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut guna melangsungkan kehidupan yang layak yang memenuhi kebutuhan bagi individu manusia masing-masing. Di dalam hubungan tersebut membutuhkan apa yang disebut dengan perjanjian. Perjanjian ini berfungsi untuk mengikatkan diri satu sama lain untuk menjalin kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing individu. Selain itu pula, perjanjian berfungsi untuk melindungi hak-hak manusia tersebut dari sikap dan perilaku yang menyimpang manusia lainnya.

¹Wikipedia, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_sosial_budaya_Indonesia, diunggah pada 7 Sep 2015. Pkl. 14.15 wib.

Beberapa unsur-unsur dalam perikatan ataupun perjanjian antara lain :

1. Adanya suatu hubungan hukum;
2. Di antar dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur) dan pihak yang memperoleh hak (kreditur);
3. Berada di bidang hukum harta kekayaan;
4. Tujuannya adalah prestasi.²

Perikatan atau perjanjian merupakan kegiatan manusia dalam menjalin suatu perbuatan hukum dan menjadi hukum bagi mereka sendiri yang telah melakukan perjanjian. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak manusia dalam kehidupan sosial. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).³ Hukum perikatan memiliki arti yang luas daripada perjanjian karena mengatur juga suatu hubungan hukum yang tidak bersumber dari persetujuan atau perjanjian.⁴ Hukum perikatan memungkinkan suatu perjanjian diatur oleh suatu aturan yang berlaku.

Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

²Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UNMUH Malang, 2002), 140.

³Wikipedia, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, diunggah pada 7 Sep 2015. Pkl. 14.15 wib.

⁴Lihat status hukum.com/hukum-perikatan.html

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵

Ada pendapat yang berbeda bahwa perjanjian itu tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).⁶ Tentunya pendapat tersebut tidak menjadi hal yang membingungkan karena inti dari perjanjian adalah untuk mencapai kesepakatan serta menciptakan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian intinya melakukan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hukum bagi mereka yang telah melakukan perjanjian dengan berlandaskan asas-asas perjanjian dalam hukum positif yang telah ditentukan.

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.⁷

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangangan harta

⁵*Ibid.*

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 97.

⁷*Ibid.*, 97-98

⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 221.

kekayaan”.⁹ Perjanjian tersebut mengikatkan dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan guna mencapai persetujuan yang adil, tidak berat sebelah dengan melakukan perjanjian atas dasar tidak ada saling memaksa satu sama lain yaitu antara pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Subekti, “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰ Perjanjian tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa “perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.¹¹ Pendapat ini ditekankan lagi oleh R. Setiawan yang menyebutkan bahwa perjanjian ialah “suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹² Perjanjian menimbulkan peristiwa hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian antara dua orang atau lebih menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian, sehingga hukum tersebut mengikat selama masa perjanjian tersebut masih dalam kesepakatan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya yang kemudian memberikan ketentuan kebebasan bagi para pihak. Kebebasan tersebut membolehkan para pihak membuat perjanjian atau tidak. Selanjutnya adalah mengadakan perjanjian dengan siapapun. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Kedua pihak diperbolehkan menentukan bentuk perjanjiannya sendiri.

Hukum perikatan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak lainnya berhak atas prestasi dan

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), 78.

¹⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), 36.

¹¹Sri Soedewi Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), 1.

¹²R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 49.

berlaku pada wilayah tertentu. Dengan demikian berlakunya hukum perjanjian tersebut sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan pada wilayah tertentu sesuai dengan hukum yang dianutnya. Hukum tersebut berlaku di wilayah tertentu dan menjadi kesepakatan antara pihak yang telah melakukan perjanjian sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Berlakunya hukum pada suatu Negara bergantung pada hukum yang berlaku pada waktu itu juga. Hukum nasional yang merupakan hukum positif merupakan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif bersifat memaksa, berlaku pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Hukum berfungsi sebagai sarana mengatur masyarakat kearah yang lebih baik, tertib, dan aman. Oleh sebab itu, hukum wajib dipatuhi oleh semua masyarakat demi terciptanya suasana yang kondusif. Pelanggaran terhadap hukum tersebut memunculkan sanksi agar menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan ataupun pelanggaran.

Muncul suatu permasalahan baru yaitu mengenai berlakunya hukum pada suatu Negara tertentu. Berlakunya hukum pada suatu Negara tergantung dari hukum yang telah dibentuk oleh Negara tersebut dan hukum yang telah diundangkan ke dalam Negara. Model-model berlakunya hukum tersebut menganut asas dasar yang diikuti oleh Negara tersebut. Permasalahan yang muncul adalah tumpang tindihnya berlakunya hukum yang satu dengan hukum yang lain sehingga memunculkan kesenjangan hukum *legal gap* di wilayah berlakunya hukum tersebut. Seperti contoh berbaurnya hukum adat dan hukum nasional yang saling beriringan, selain itu, hukum agama beriringan dengan hukum nasional sehingga berlakunya hukum di suatu Negara memunculkan kesenjangan.

Dalam hukum perikatan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia muncul dua aturan yang mengatur tentang perikatan menurut hukum Islam dan perjanjian menurut hukum Nasional. Permasalahan yang muncul adalah berlakunya kedua aturan hukum tersebut, baik perikatan menurut hukum Islam ataupun perikatan menurut hukum Nasional. Kajian analisis dalam pembahasan yaitu meliputi berlakunya kedua aturan hukum tersebut yaitu perikatan menurut Islam dan perjanjian menurut hukum Nasional.

Hukum perikatan Islam dan hukum perjanjian nasional memang berjalan saling beriringan. Dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam undang-undang, maka perjanjian maupun perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang malakukan perjanjian dalam menentukan perjanjian atau perikatan mereka masing-masing. Negara kita adalah Negara hukum, oleh sebab itu dalam asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh mengesampingkan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum tetap menjadi tonggak utama dalam menegakkan keadilan. Aturan hukum Islam maupun aturan hukum nasional membutuhkan kejelasan berlakunya agar tidak menimbulkan tumpang tindihnya aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Perikatan Islam

Hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaedah hukum yang berasal dari bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah Al-Hadits, dan Ar-Ra'yu yaitu Ijtihad yang mengatur dua orang atau lebih yang saling melakukan suatu perikatan. Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama adalah dasar Akidah yang berkaitan dengan keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam melakukan bertransaksi, dan dasar kedua adalah Syariah yang mengharamkan riba. Dalam hukum Islam, perikatan disebut *iltizam* yang menurut istilah fiqh, perikatan *iltizam* ini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang meliputi pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak.

Perikatan dalam perspektif hukum Islam sering diidentikan para ahli dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi.¹³ Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-rabth* yang berarti “tali atau ikatan”, *al-aqdatu* yang berarti “sambungan” dan *al-ahdu* yang berarti “janji”.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa perikatan menurut Islam merupakan janji yang harus ditepati antara kedua belah pihak yang saling melakukan perikatan atau perjanjian. Ditekankan lagi oleh Al-

¹³Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

¹⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), 43.

Shiddieqy bahwa “akad merupakan suatu perbuatan yang dibuat dengan sengaja oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.¹⁵

Dalam hukum Islam, perikatan yang disebut dengan *iltizam*, menurut istilah fiqh, perikatan *Iltizam* ini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang meliputi pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak. Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup kedalamnya pengerian *tasaruf* dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan maupun dari dua belah pihak. Perikatan menurut Islam dibentuk guna memberikan aturan-aturan sesuai anjuran agama agar sejalan dengan perintah agama. Tidak menyimpang dari ajaran agama dengan akad (perjanjian) sehingga terciptalah perikatan yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan.

Di dalam suatu peraturan tentunya berasal dari sumber-sumber yang diketahui dan dipercayai kebenarannya. Kebenaran ini merupakan kebenaran secara koheren, korespondensi dan pragmatik yaitu kebenaran yang diakui sejak adanya kebenaran tersebut secara turun temurun, diakui oleh orang banyak dan dalam kenyataan kebenaran tersebut memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam Islam juga memiliki sumber-sumber hukumnya tersendiri. Sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam meliputi akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hokum dan syari’ah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu akad, Undang-undang atau yang disebut dengan *qanun*, dan kehendak perorangan.

Dalam hukum perikatan Islam dikenal juga asas kebebasan berkontrak. Nilai-nilai dasar asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam antara lain dapat dilihat dalam Q.S Al-Maidah (5:1), dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf yang artinya “Dengan demikian kaum Muslimin dapat memasukan syarat apapun ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, serta batas-batas ketertiban umum syari’at, dan akad tersebut wajib untuk dipenuhi”. Hadits tersebut menjelaskan

¹⁵Hasbi Al-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34.

bahwa bentuk perjanjian tidak boleh mengindahkan larangan-larangan agama yang menentukan batasan-batasan halal dan batasan-batasan haram.

Dalam hukum Nasional dinyatakan bahwa kebebasan berkontrak pada dasarnya adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan kesusilaan, maka nampak dibatasi agar tidak bertentangan dengan Kitab Allah, atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Perbedaan yang muncul dari perjanjian menurut Islam dan menurut hukum nasional adalah perilaku manusia dalam memegang aliran kepercayaannya. Melakukan perjanjian dengan dasar hukum nasional dengan berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing. Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan perikatan ataupun perjanjian yang tidak melanggar hukum agama dan hukum nasional.

Beberapa asas perjanjian dalam Hukum Islam antara lain adalah:

1. Asas Ibahah (*mabda' al-Ibahah*)
2. Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'auqud*)
3. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*)
4. Asas Janji Mengikat
5. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)
6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
7. Asas Amanah
8. Asas Keadilan.¹⁶

Asas diatas merupakan dasar dalam melakukan perjanjian menurut hukum Islam dan merupakan panutan atau patokan dalam melakukan suatu perjanjian untuk mencapai kesepakatan menurut Islam. Perjanjian menurut Islam dibatasi oleh aturan-aturan yang berasal dari hukum Islam. Aturan-aturan tersebut tentunya tidak boleh diindahkan karena aturan-aturan tersebut merupakan perintah dan larangan dari Allah SWT yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Hukum perikatan Islam merupakan hukum yang berasal dari perintah dan larangan Allah SWT, membedakan dan memberikan batasan-batasan antara

¹⁶Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 92.

yang haram dan yang halal dalam melakukan *akad* atau perjanjian.

Perjanjian Menurut Hukum Nasional

Hukum perikatan/perjanjian didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak lainnya berhak atas prestasi. Dengan demikian yang menjadi obyek hukum dari suatu perikatan adalah prestasi atau pemenuhan perikatan. Dalam hukum Nasional suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Nasional di Indonesia menganut asas terbuka, yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja sesuai dengan kehendak para pihak yang melakukan perjanjian. Asas terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak itu pada dasarnya disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal tersebut jelas, dalam perjanjian para pihak membuat hukum bagi dirinya sendiri untuk dilaksanakan sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa ada tiga asas perjanjian yaitu :

1. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
2. Asas kekuatan mengikat suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian; dan

3. Asas kebebasan berkontak (berhubungan dengan isi perjanjian).¹⁷

Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya merupakan pasal pelengkap, dalam arti boleh diabaikan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Perjanjian memungkinkan mengindahkan aturan-aturan yang sudah ada dengan syarat perjanjian tersebut masih dalam koridor kewajaran dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam penerapannya harus diimbangi dan dibatasi. Oleh karena itu, dalam hukum Nasional Indonesia dikenal pula asas konsensualitas yang disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk berbuat sesuatu, dan suatu sebab yang halal”. Dengan asas konsensualitas ini diartikan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang muncul, sebenarnya sudah ada sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila kedua belah pihak sudah sepakat tentang hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Adanya kata sepakat;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya causa yang halal.

Selain sepakat yang disetujui antara kedua belah pihak, dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian

¹⁷Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 7. Lihat juga pendapat yang sama Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 27.

dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan
3. Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seperti yang telah disebutkan di atas, pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem huku perdata, khususnya hukum perikatan yang telah diatur di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Menurut Rutten dalam Purwahid, “hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak”.¹⁸

Asas konsensualisme yaitu perjanjian harus timbul adanya kesepakatan, dan asas *pacta sunt servanda* yang merupakan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan wewenang seluas-luasnya kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk menentukan perjanjiannya termasuk isi perjanjian tersebut dan dapat mengesampingkan buku III KUHPer yang berperan sebagai hukum pelengkap. Sedangkan asas konsensualisme meliputi bentuk perjanjian itu lahir atas dasar sepakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Perjanjian yang timbul menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian yaitu sesuai dengan asas *pacta sunt-servanda*.

¹⁸Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), 3.

Dalam hukum Nasional suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum. Perjanjian dalam hukum nasional diatur dalam asas-asas perjanjian yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Hukum Perjanjian Di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.¹⁹

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

¹⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia dan wilayah jajahan Belanda berdasarkan asas konkordasi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, *Burgerlijk Wetboek* (BW) diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang di bagi menjadi empat bagian antara lain mengatur tentang perikatan. Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan asas kebebasan berkontrak bagi mereka yang melakukan perjanjian ataupun perikatan. Para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan menyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada. Oleh karena itu di sini dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian itu :

1. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini, misalnya: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain.

²⁰*Ibid.*

2. Perjanjian-perjanjian yang tidak teratur dalam KUH Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.²¹

Berlakunya Hukum Perikatan dalam kehidupan umat Islam, diakui dan dihargai oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara. Pada Pasal 29 memberikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama bagi tiap penduduk negara. Hal ini terutama dilandasi oleh Sila Pertama Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam sesuai dengan bunyi Pasal 29 UUD 1945 dan Sila Pertama dari Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berlakunya UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh Hukum Adat. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 29 UUD 1945.

Politik hukum negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan Hukum Agama dalam kehidupan Hukum Nasional. Dalam Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berlaku Hukum Agama dan toleransi antar-umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menyangkut keyakinan agama, ibadah agama, dan Hukum Agama. Oleh sebab itu, berlakunya hukum agama saling mengiringi berlakunya hukum nasional. Dengan demikian berjalan saling beriringan satu sama lain, akan tetapi hukum agama tidak boleh mengesampingkan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental bangsa. Hukum nasional tetap menjadi hukum yang utama dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

²¹R. M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandun: Tarsito, 1978), 10.

Sistem Hukum Nasional yang berlaku sekarang ini berasal dari beberapa sistem hukum. *Pertama* adalah sistem hukum Islam yang mengadopsi ajaran-ajaran Islam ke dalam hukum nasional guna membentuk suatu kepastian, keadilan, dan dapat mendistribusikan manfaat. Disamping itu, mayoritas penduduk Negara Indonesia adalah muslim dan dapat disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa hukum Islam mengalir dalam bentuk hukum nasional, sehingga kompilasi hukum Islam memungkinkan untuk diberlakukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedua adalah hukum produk kolonial. Hukum produk kolonial ini mengakar sejak Indonesia belum merdeka. Berawal Indonesia merupakan bekas jajahan kolonial sehingga hukum peninggalan kolonial tersebut tetap dan masih digunakan ke dalam hukum nasional Indonesia. Produk-produk hukum tersebut dianggap masih sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini, sehingga belum perlu untuk melakukan suatu perubahan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum peninggalan Belanda tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman.

Ketiga adalah hukum adat. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan banyaknya suku bangsa sehingga hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat masih dan tetap berlaku di Indonesia. Hal ini guna melestarikan perilaku adat peninggalan nenek moyang pada jaman dahulu. Berlakunya hukum adat seiring sejalan dengan berlakunya hukum nasional di Indonesia. Hukum adat merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dilestarikan, sehingga berlakunya hukum adat tersebut masih memiliki legitimasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Keempat adalah hukum produk legislasi nasional. Hukum produk legislasi merupakan hukum produk para wakil rakyat melalui sistem demokrasi, memberikan mandat setinggi-tingginya untuk membentuk undang-undang guna mensejahterakan rakyat. Produk hukum tersebut merupakan produk hukum Nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk hukum legislasi nasional dibentuk dengan musyawarah untuk mufakat, menciptakan kepastian yang berkeadilan serta manfaat bagi seluruh

rakyat Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam hukum perikatan yang diatur dalam hukum perdata nasional dan hukum Islam, mengatur hukum perjanjian dengan berjalan saling beriringan. Dengan demikian definisi tentang perikatan, baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum Islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Kesepakatan tersebut merupakan persamaan antara hukum perdata nasional dan hukum agama.

Berlakunya hukum agama mengiringi hukum nasional di Indonesia. Hukum agama berlaku juga sebagai hukum positif karena berlakunya hukum agama diakui oleh masyarakat sebagai aturan hukum yang sah. Hukum nasional mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum agama. Hukum nasional berlaku sebagai hukum positif yang diakui oleh masyarakat sebagai aturan hukum yang sah. Hukum perikatan di Indonesia memiliki asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak yang membuat kesepakatan. Konklusinya, berlakunya hukum perikatan Islam dan hukum nasional saling beriringan selama tidak menimbulkan permasalahan hukum baru yang dapat menimbulkan kesenjangan hukum *Legal Gap*.

Berlakunya hukum perikatan Islam berlaku bagi pemeluk agama Islam, sedangkan hukum nasional mencakup banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum nasional dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hukum perikatan Islam h berlaku bagi pemeluk Islam, tidak berlaku bagi pemeluk agama selain Islam, kecuali memang ingin dipergunakan dengan dasar asas kebebasan berkontrak oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan. Dengan demikian, berlakunya hukum perikatan di Indonesia didominasi oleh hukum perjanjian atau perikatan menurut hukum nasional, akan tetapi hukum perikatan Islam berjalan seiring sejalan dengan hukum nasional dengan syarat tidak adanya pertentangan antara kedua aturan hukum tersebut.

Hukum Islam merupakan bagian dari sumber hukum nasional yang perannya sangat penting dalam membentuk hukum nasional di Indonesia. Berlakunya hukum perikatan menurut Islam, sebagai hukum positif yang dipergunakan dalam melakukan perjanjian seiring sejalan dengan aturan hukum perjanjian yang diatur dalam hukum nasional. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka asas tersebut memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan keinginan mereka dan dapat mengesampingkan aturan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap.

Penutup

Dari pembahasan mengenai berlakunya hukum perikatan/perjanjian di Indonesia, maka dapat dirumuskan kesimpulan meliputi berlakunya hukum perikatan menurut Islam dan hukum perjanjian menurut hukum nasional. Hukum agama diakui oleh masyarakat sebagai aturan hukum yang sah. Hukum nasional mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum agama karena hukum agama merupakan sumber hukum bagi hukum nasional di Indonesia. Hukum nasional berlaku sebagai hukum positif yang diakui oleh masyarakat sebagai aturan hukum yang sah. Dengan demikian antara hukum perikatan menurut Islam dan hukum perjanjian menurut hukum nasional berlaku secara berdampingan dan berpegang teguh pada asas-asas dalam hukum perjanjian.

Berlakunya hukum perikatan menurut Islam harus tetap berjalan seiring sejalan dengan hukum nasional karena hukum Islam merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Berjalannya penegakan hukum yang seiring sejalan tersebut tentunya tidak boleh saling tumpang tindih dalam implementasinya, dikarenakan hukum nasional tetap memiliki peran yang sangat penting bagi terciptanya kepastian, keadilan dan manfaat. Hukum Islam harus tetap digunakan sebagai sumber hukum nasional, dikarenakan kehidupan sosial di Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, sehingga implementasi antara hukum Islam dan

hukum nasional harus tetap berdampingan seiring sejalan terutama dalam pengaturan hukum perikatan/perjanjian.

Daftar Pustaka

- Al-shiddieqy, Hasbi, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khairandy Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : UNMUH Malang, 2002.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Masjchoen Sri Soedewi Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1990.
- Panggabean Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Pelajar, 2001.
- Setiawan R., *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Bina Cipta, 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, 2001
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.
- Suryodiningrat R. M., *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung : Tarsito, 1978.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008.

Wikipedia, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem sosial budaya Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_sosial_budaya_Indonesia). Di akses 24 September 2015

Wikipedia, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>. Di akses 24 September 2015.

Wikipedia, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum di Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia). Di akses 24 September 2015.

Status Hukum dalam <http://statushukum.com/hukum-perikatan.html>. Di akses 26 September 2015.